



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN Nomor 21-K/PMII-09/AD/II/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : HOTMEN SEPTIADY
Pangkat , NRP : Serda, 21170052370997
Jabatan : Ba Fourir Koki Kidemolat Denlat
Kesatuan : Pusedikif Pussenif Kodiklatad
Tempat , tgl lahir : Jakarta, 4 September 1997
Jenis Kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat Tinggal : Asrama Pusedikif Pussenif Jl. Pramuka I H 20 PPI Bandung

1. Terdakwa ditahan sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 September 2018 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danpusdikif Pusenif selaku Ankum Nomor : Skep/72/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 di Denpom III/ Bandung.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan Tingkat-I dari Danpusenif selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018 di Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-I Nomor : Kep/44/XI/2018 tanggal 14 September 2018.
 - b. Perpanjangan Penahanan Tingkat-II dari Dankodiklatad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 November 2018 di Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-IINomor : Kep/311/XI/2018 tanggal 26 Oktober 2018.
 - c. Perpanjangan Penahanan Tingkat-III dari Danpusenif selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018 di Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-IIINomor : Kep/55/XI/2018 tanggal 16 November 2018.
 - d. Perpanjangan Penahanan Tingkat-IV dari Danpusenif selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Desember 2018 sampai dengan tanggal 14 Januari 2019 di Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-IVNomor : Kep/57/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018.
 - e. Perpanjangan Penahanan Tingkat-V dari Danpusenif selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019 di Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-VNomor : Kep/05/I/2019 tanggal 18 Januari 2019.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 5Maret 2019 berdasarkan Penetapan Nomor : Taphan/01/PM II-09/AD/II/2019 tanggal 4Pebruari 2019, kemudian dibebaskan pada tanggal 27 Februari 2018 berdasarkan surat Keputusan Pembebasan Penahanan Sementara dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : TAP/ 03-K/PM II-09/AD/II/2019 tanggal 27 Februari 2019.

Hal 1 dari 16 Hal PUT Nomor 21-K/PMII-09/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTusan Pengadilan Militer II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/5Bandung Nomor : BP-56/A-49/XI/2018 tanggal 6 September 2018.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpusdiklatpassus Kopassus Nomor Kep/61/XII/2019 Tanggal 27 Desember 2019.
2. Surat Dakwaan Otmil Nomor : Sdak/142/K/AD/II-08/II/2019 tanggal 17 Januari 2019.
3. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor : TAP/21-K/PM.II-09/AD/II/2019 tanggal 6 Pebruari 2019 tentang Penunjukan Hakim.
5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor :TAP/21-K/PM.II-09/AD/II/2019 tanggal 8 Pebruari 2019 tentang Hari Sidang.
6. Surat Penetapan Panitera Nomor :TAP/21-K/PM.II-09/AD/II/2019 tanggal 8 Pebruari 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Otmil Nomor : Sdak/142/K/AD/II-08/II/2019 tanggal 17 Januari 2019 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya berpendapat bahwa :
a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tidak Hadir tanpa ijin ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 86 ke-1 KUHPM. Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar memidana Terdakwa dengan :
b. Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan sementara.
c. Menetapkan barang bukti berupa surat:
- 1 (satu) lembar Daftar Absensi dari Pusdikif Pussenif Kodiklatad Atas nama Terdakwa Serda Hotmen Septiady NRP 21170052370997 Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000.00 (lima belas ribu rupiah)

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018, setidak-tidaknya dalam tahun 2018 di Ma Pusdikif Pussenif, setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk

Hal 2 dari 16 Hal PUT Nomor 21-K/PMII-09/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2016 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan Pendidikan Kecabangan Infanteri dan ditempatkan di Pusdikif Pussenif Kodiklatad sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21170052370997.

b. bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 juli 2018 Terdakwa bersama Serda David di panggil ke Kantor Pam Pusdikif Pussenif oleh Letu Inf Samsul Hidayat dengan maksud agar Terdakwa dan Serda David tinggal di Mess Remaja Jl. Pramuka III PPI Bandung agar tidak liar dan diberikan batas waktu sampai dengan hari Senin tanggal 11 Juli 2018 sudah tinggal di Mess dimaksud.

c. Bahwa setelah mendapat perintah tersebut maka pada tanggal 9 Juli 2018 Terdakwa bersama Serda Krida Wahyu Efendi (Saksi-1) membeli perlengkapan seperti kasur, almari, dan keperluan lainnya di daerah Cicaheum Bandung kemudian sore harinya barang-barang tersebut diantar ke Mess Jl. Pramuka III PPI Bandung, akan tetapi ketika barang-barang tersebut tiba Terdakwa tidak ada di Mess dan pada hari Senin tanggal 11 Juli 2018 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang.

d. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2018 Saksi-1 memanggil Serda David ke kantor Pam, dan saat itu Serda David Mengatakan kepada Saksi-1 bahwa sejak hari Minggu tanggal 10 Juli 2018 Terdakwa tidak ada di Mess maupun di rumah Lettu Inf Petrus Massa serta tidak mengetahui keberadaannya.

e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa berada di rumah temannya bernama Sdr. Tio Wanandi di daerah Cianjur selama 9 (Sembilan) hari, kemudian pada tanggal 20 Juli 2018 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa berangkat kerumah orang tua Sdr. Tio Wanandi di daerah Cicurug Sukabumi selama 3 (tiga) hari selanjutnya pada tanggal 23 Juli 2018 Terdakwa menuju rumah Sdr. Anton di Jl. Kopo Bandung dan tinggal di tempat tersebut selama 3 (tiga) hari lalu pada tanggal 26 Juli 2018 Terdakaw pergi kerumah orang tuanya di Jl. Caringin Tonggoh Kec. Ciceuruh Sukabumi selam 11 (sebelas) hari dan di rumah Kakak Terdakwa di Rancaekek Kab.Bandung selama 14 (empat belas) hari.

f. Bahwa pada tanggal 6 (enam) Agustus 2018 sekira pukul 22.30 WIB Terdakawa menyerahkan diri ke Kesatuan dengan diantar oleh Lettu inf Petrus Massa (saksi-2), orang tua dan kakak kandung Terdakwa kemudian sekira pukul 01.00 Wib Terdakaw dimasukan ke dalam sel Pusdikif Pussenif namun sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa kabur dari tahanan lalu pergi ke Terminal Cicaheum Bandung menuju ke rumah kakaknya bernama Sdri. Megawati di daerah cileunyi sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018 dan pada tanggal 22 Agustus 2018 Terdakwa dijemput oleh Lettu inf Petrus Massa bersama Pelda Butar-

Hal 3dari 16 Hal PUT Nomor 21-K/PMII-09/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tua Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke kesatuan dan dimasukkan ke dalam sel tahanan Pusdikif selanjutnya pada tanggal 27 Agustus 2018 Terdakwa diserahkan Denpom III/5 Bandung untuk diproses secara hukum yang berlaku.

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018 atau selama 27 (dua puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau kurang dari 30 (tiga puluh) hari.

h. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang, baik Terdakwa maupun kesatuan Pusdikif Pussenif tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai.

i. Bahwa yang menjadi alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena merasa pekerjaannya terlalu berat sehingga Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semuanya sehingga Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan dihadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Krida Wahyu Efendi
Pangkat, NRP : Serda, 21150142070794
Jabatan : Basipam Satsus Jurbata
Kesatuan : Pusdikif Pussenif Kodiklatad
Tempat, tgl lahir : Rembang, 16 Juli 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Pramuka VI K 37 PPI Bandung

Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 di Pusdikif Bandung dalam hubungan atasan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2018 Terdakwa bersama Serda David dipanggil oleh Lettu Inf Samsul Hidayat ke kantor Pam Pusdikif Pussenif dengan maksud agar Terdakwa dan Serda David tinggal di Mess Remaja Jl. Pramuka III PPI Bandung agar tidak liar kemudian diberikan toleransi sampai dengan tanggal hari Senin tanggal 11 Juli 2018.

Hal 4 dari 16 Hal PUT Nomor 21-K/PMII-09/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada tanggal 9 Juli 2018 Saksi dan Terdakwa membeli perlengkapan seperti kasur, almari, dan keperluan lainnya di daerah Cicaheum Bandung kemudian sore harinya Barang-barang tersebut diantar ke Mess Jl. Pramuka III PPI Bandung, akan tetapi ketika barang-barang tersebut datang Terdakwa tidak ada di Mess.

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2018 Saksi baru mengetahui kalau Terdakwa tidak masuk dinas, selanjutnya pada tanggal 12 Juli 2018 Saksi memanggil Serda David ke kantor Pam dan saat itu Serda David mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa sejak hari Minggu tanggal 10 Juli 2018 sudah tidak ada di Mess dan di rumah Lettu Inf Petrus Massa serta tidak mengetahui kemana perginya.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 11 Juli 2018 sepuluh hari kemudian tertangkap tanggal 6 Agustus 2018 atau selama 27 (dua puluh tujuh) hari secara berturut-turut dan kembali dengan cara ditangkap oleh Provost, kemudian Terdakwa meninggalkan dinas lagi selama 14 (empat belas) hari sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018 dan kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri dengan diantar oleh orang tuanya.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan Saksi tidak mengetahui keberadaan dan juga tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa.

7. Bahwa upaya kesatuan mencari Terdakwa disekitar Kesatuan dan di rumah Saksi-2 serta menelpon orang tua Terdakwa yang berada di Sukabumi serta mencari ke daerah Terminal Cicaheum namun tidak ditemukan.

8. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan karena ada tekanan pekerjaan, tidak mau tinggal di Mess dan Terdakwa pernah menyampaikan ingin jadi cleaning service serta ingin hidup bebas tanpa ada aturan dan tekanan.

9. Bahwa menurut Saksi Terdakwa masih bisa dibina dan dipertahankan di Militer namun Saksi tidak bisa menjamin karena itu tergantung pribadinya masing-masing.

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa maupun kesatuan Pusdikif Puspenif Kdiklatad tidak sedang dipersiapkan mengikuti tugas Operasi Militer dan situasi Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman.

11. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan tidak membawa barang inventaris Kesatuan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-2 telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Saksi dimaksud tidak bisa hadir dipersidangan karena suatu alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, kemudian atas permohonan Oditur Militer maka keterangan Saksi dibacakan dipersidangan, hal ini sesuai ketentuan pasal 155 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 dimana keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut

Hal 5 dari 16 Hal PUT Nomor 21-K/PMII-09/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
keterangan saksi dalam Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi-2

Nama lengkap : Petrus Massa
Pangkat,NRP : Lettu Inf, 3910696301069
Jabatan : Dankima Pusdikif Pussenif
Kesatuan : Pusdikif Pussenif Kodiklatad
Tempat, tgl lahir : Tator, 12 Oktober 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. Pramuka I H 20 PPI Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2017 sejak Terdakwa berdinis di Pusdikif Pussenif kodiklatad dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena sebelumnya Terdakwa tinggal di rumah Saksi, ketika Saksi menanyakan kepada Lettu Inf Samsul selaku Pasipam, Lettu Inf Samsul mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada di Mess dan tidak masuk kerja sejak hari Rabu tanggal 11 Juli 2018.
3. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi ditelpon oleh orang tua Terdakwa dan mengatakan bahwa Terdakwa ada di rumah kontrakan kakaknya bernama Sdri. Mega di daerah Cileunyi Bandung.
4. Bahwa keesokan harinya tanggal 22 Agustus 2018 sekira pukul 11.30 WIB orang tua Terdakwa di Cileunyi, sekira pukul 17.00 WIB Saksi bersama orang tua Terdakwa berangkat ke rumah Sdri. Mega dan setiba di rumah Sdri. Mega Saksi dan orang tua Terdakwa membujuk Terdakwa agar kembali ke kantor dan berdinis seperti biasa.
5. Bahwa selanjutnya Saksi bersama orang tua Terdakwa membawa Terdakwa ke Kesatuan dan menyerahkan Terdakwa kepada Pasipam Lettu Inf Samsul dan Saksi-1 (Basi Pam).
6. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 11 Juli 2018 sepuluh hari kemudian tertangkap tanggal 6 agustus 2018 atau selama 27 (dua puluh tujuh) hari secara berturut-turut dan kembali dengan cara ditangkap oleh Provost ,kemudian Terdakwa meninggalkan dinas lagi selama 14 (empat belas) hari sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018 dan kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri dengan diantar oleh orang tuanya.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan Saksi tidak mengetahui keberadaan dan juga tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa
8. Bahwa alasan dan latar belakang Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan Saksi tidak mengetahui dan kemungkinan Terdakwa tidak mau diperintahkan tinggal di Mess Pusdikif di Jln. Pramuka.

Hal 6 dari 16 Hal PUT Nomor 21-K/PMII-09/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa maupun kesatuan Pusdikif tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2016 melalui pendidikan Secaba Pk di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan Pendidikan Kecabangan Infanteri dan ditempatkan di Pusdikif Pussenif Kodiklatad sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21170052370997.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dan pergi ke rumah temannya bernama Sdr. Tio wanandi di daerah Cianjur dengan berpakaian PDL menggunakan kendaraan umum, setelah 9 (sembilan) hari berada di Cianjur kemudian pada tanggal 20 Juli 2018 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa berangkat kerumah orang tua Sdr. Tio Wanandi di daerah Cicurug Sukabumi selama 3 (tiga) hari.

3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Juli 2018 Terdakwa menuju rumah Sdr. Anton di Jl. Kopo Bandung dan tinggal di tempat tersebut selama 3 (tiga) hari lalu pada tanggal 26 Juli 2018 Terdakwa pergi kerumah orang tuannya di Jl. Caringin Tonggoh Kec. Ciceuruh Sukabumi selama 11 (sebelas) hari dan di rumah kakak Terdakwa di Rancaekek Kab.Bandung selama 14 (empat belas) hari.

4. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dijemput oleh Pelda Butar-butur bersama 1 (satu) orang anggota Provost dan seorang sopir dan sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa dimasukkan ke dalam sel Pusdikif Pussenif, sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa kabur dari tahanan lalu pergi ke Terminal Cicaheum Bandung menuju ke rumah kakaknya bernama Sdri. Megawati di daerah Cileunyi sampai dengan tanggal 21 Januari 2018 dan pada tanggal 22 Agustus 2018 Terdakwa dijemput oleh Lettu Inf Petrus Massa bersama Pelda Butar-butur dan orang tua Terdakwa.

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke kesatuan dan dimasukkan ke dalam sel tahanan Pusdikif lalu pada tanggal 27 Agustus 2018 Terdakwa diserahkan Denpom III/5 Bandung untuk diproses secara hukum yang berlaku.

6. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 11 Juli 2018 sepuluh hari kemudian tertangkap tanggal 6 Agustus 2018 atau selama 27 (dua puluh tujuh) hari secara berturut-turut dan kembali dengan cara ditangkap oleh Provost, kemudian Terdakwa meninggalkan dinas lagi selama 14 (empat belas) hari sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018 dan kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri dengan diantar oleh orang tuanya.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan Terdakwa tidak melakukan kegiatan apa-apa hanya diam saja.

Hal 7 dari 16 Hal PUT Nomor 21-K/PMII-09/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan karena stress beban kerja Terdakwa yang banyak merangkap pekerjaan dan tekanan dari para senior sehingga tidak tahan kemudian kabur.

9. Bahwa Terdakwa bercita-cita ingin menjadi Polisi namun dengan paksaan orang tua dipaksa masuk menjadi Tentara sehingga Terdakwa kurang semangat melaksanakan tugas.

10. Bahwa Terdakwa berjanji akan memperbaiki lagi dinasnya dan tidak akan mengundangi lagi jika mengundangi Terdakwa siap lepas baju hijau alias di pecat.

11. Bahwa Terdakwa mengetahui aturan bagi setiap prajurit yang akan meninggalkan dinas harus seijin Komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang, namun Terdakwa tidak melakukan.

12. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa maupun kesatuan Pusdikif tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman.

13. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan tidak membawa barang inventaris Kesatuan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat:

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi dari Pusdikif Pussenif Kodiklatad Atas nama Terdakwa Serda Hotmen Septiady NRP 21170052370997.

Telah diperlihatkan dan diterangkan sebagai barang bukti perbuatan Terdakwa yang ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan barang bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti 1 (satu) lembar Daftar Absensi dari Pusdikif Pussenif Kodiklatad Atas nama Terdakwa Serda Hotmen Septiady NRP 21170052370997 telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti dari perbuatan THTI dari Komandan Satuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barangbukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2016 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan Pendidikan Kecabangan Infanteri dan ditempatkan di Pusdikif Pussenif Kodiklatad sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21170052370997.

2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 7 juli 2018 Terdakwa bersama Serda David di panggil ke Kantor Pam Pusdikif Pussenif oleh Letu Inf Samsul Hidayat dengan maksud agar Terdakwa dan Serda

Hal 8 dari 16 Hal PUT Nomor 21-K/PMII-09/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

David Aggus di Mess Remaja Jl. Pramuka III PPI Bandung agar tidak liar dan diberikan batas waktu sampai dengan hari Senin tanggal 11 Juli 2018 sudah tinggal di Mess dimaksud.

3. Bahwa benar setelah mendapat perintah tersebut maka pada tanggal 9 Juli 2018 Terdakwa bersama Serda Krida Wahyu Efendi (Saksi-1) membeli perlengkapan seperti kasur, almari, dan keperluan lainnya di daerah Cicaheum Bandung kemudian sore harinya barang-barang tersebut diantar ke Mess Jl. Pramuka III PPI Bandung, akan tetapi ketika barang-barang tersebut tiba Terdakwa tidak ada di Mess dan pada hari Senin tanggal 11 Juli 2018 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan.

4. Bahwa benar pada tanggal 12 Juli 2018 Saksi-1 memanggil Serda David ke kantor Pam, dan saat itu Serda David Mengatakan kepada Saksi-1 bahwa sejak hari Minggu tanggal 10 Juli 2018 Terdakwa tidak ada di Mess maupun di rumah Lettu Inf Petrus Massa serta tidak mengetahui keberadaannya.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa berada di rumah temannya bernama Sdr. Tio Wanandi di daerah Cianjur selama 9 (Sembilan) hari, kemudian pada tanggal 20 Juli 2018 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa berangkat kerumah orang tua Sdr. Tio Wanandi di daerah Cicurug Sukabumi selama 3 (tiga) hari selanjutnya pada tanggal 23 Juli 2018 Terdakwa menuju rumah Sdr. Anton di Jl. Kopo Bandung dan tinggal di tempat tersebut selama 3 (tiga) hari lalu pada tanggal 26 Juli 2018 Terdakwa pergi kerumah orang tuanya di Jl. Caringin Tonggoh Kec. Ciceuruh Sukabumi selama 11 (sebelas) hari dan di rumah Kakak Terdakwa di Rancaekek Kab.Bandung selama 14 (empat belas) hari.

6. Bahwa benar pada tanggal 6 (enam) Agustus 2018 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan dengan diantar oleh Lettu inf Petrus Massa (saksi-2), orang tua dan kakak kandung Terdakwa kemudian sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa dimasukan ke dalam sel Pusedikif Pussenif namun sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa kabur dari tahanan lalu pergi ke Terminal Cicaheum Bandung menuju ke rumah kakaknya bernama Sdri. Megawati di daerah cileunyi sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018 dan pada tanggal 22 Agustus 2018 Terdakwa dijemput oleh Lettu inf Petrus Massa bersama Pelda Butar-butar dan orang tua Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke kesatuan dan dimasukan ke dalam sel tahanan Pusedikif selanjutnya pada tanggal 27 Agustus 2018 Terdakwa diserahkan Denpom III/5 Bandung untuk diproses secara hukum yang berlaku.

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018 atau selama 27 (dua puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau kurang dari 30 (tiga puluh) hari.

8. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan karena tidak mau tinggal di Mess dan Terdakwa pernah menyampaikan ingin jadi Cleaning Service serta ingin hidup bebas tanpa ada aturan dan tekanan selain itu Terdakwa stress beban kerja Terdakwa yang banyak merangkap pekerjaan dan tekanan dari senior sehingga tidak tahan kemudian kabur.

Hal 9 dari 16 Hal PUT Nomor 21-K/PMII-09/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar Terdakwa bercita-cita ingin menjadi Polisi namun dengan paksaan orang tua dipaksa masuk menjadi Tentara sehingga Terdakwa kurang semangat melaksanakan tugas.

10. Bahwa benar Terdakwa berjanji akan memperbaiki lagi dinasnya dan tidak akan mengungali lagi jika mengungali Terdakwa siap lepas baju hijau alias di pecat.

11. Bahwa benar Terdakwa mengetahui aturan bagi setiap prajurit yang akan meninggalkan dinas harus seijin Komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang, namun Terdakwa tidak melakukan.

12. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa maupun kesatuan Pusdikif tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman.

13. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan tidak membawa barang inventaris Kesatuan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaantunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.
Unsur Kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukanketidak hadiran tanpa ijin.
Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.
Unsur Keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.

- Menurut Pasal 46 ayat 1 ke-1 KUHPM yang dimaksud dengan pengertian Militer adalah anggota Militer sukarela dan anggota Militer Wajib, baik Militer sukarela maupun Militer wajib adalah merupakan kewenangan mengadili dari Peradilan Militer, yang berarti kepada anggota Militer sukarela maupun kepada Anggota Militer wajib di berlakukan/ diterapkan ketentuan yang tercantum dalam KUHPM dan KUHP termasuk kepada Terdakwa selaku anggota TNI.

- Baik Militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/ diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer,

Hal 10 dari 16 Hal PUT Nomor 21-K/PMII-09/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum, Termasuk disini
Terdakwa sebagai anggota Militer/ TNI.

- Bahwa di Indonesia yang dimaksud Militer adalah kekuatan Angkatan Perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.

- Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai : Pangkat, NRP (Nomor Register Pusat), jabatan dan Kesatuan dalam melaksanakan tugasnya atau berdinan memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda Pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2016 melalui pendidikan Secaba Pk di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan Pendidikan Kecabangan Infanteri dan ditempatkan di Pusdikif Pussenif Kodiklatad sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21170052370997.

2. Bahwa benar sesuai dengan Skeppera dari Danpussenif selaku Papera Nomor: Kep/61/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018 Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dengan pangkat Serda NRP 21170052370997.

3. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa sampai saat ini, Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas militer sehingga Terdakwa masih dalam status Prajurit aktif.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu yaitu "militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud dengan karena salahnya adalah kebalikan dari dengan sengaja artinya perbuatan tersebut karena kecerobohan, kurang ketelitian atau sesuatu sebab diluar kehendak dari Terdakwa.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/ Dinas pelaku.

Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah kesatuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan /Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Hal 11 dari 16 Hal PUT Nomor 21-K/PMII-09/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa setelah mendapat perintah tersebut pada tanggal 9 Juli 2018 Terdakwa bersama Serda Krida Wahyu Efendi (Saksi-1) membeli perlengkapan perlengkapan seperti kasur, almari, dan keperluan lainnya di daerah Cicaheum Bandung kemudian sore harinya barang-barang tersebut diantar ke mess Jl. Pramuka III PPI Bandung, akan tetapi ketika barang-barang tersebut tiba Terdakwa tidak ada di mess dan pada hari Senin tanggal 11 Juli 2018 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan.
2. Bahwa benar pada tanggal 12 Juli 2018 Saksi-1 memanggil Serda David ke kantor Pam dan saat itu Serda David mengatakan kepada Saksi-1 bahwa sejak hari minggu tanggal 10 Juli 2018 Terdakwa tidak ada di mess maupun di rumah Lettu Inf Petrus Massa serta tidak mengetahui keberadaannya.
3. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa berada di rumah temannya bernama Sdr. Tio Wanandi di daerah Cianjur selama 9 (Sembilan) hari, kemudian pada tanggal 20 Juli 2018 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa berangkat kerumah orang tua Sdr. Tio Wanandi di daerah Cicurug Sukabumi selama 3 (tiga) hari selanjutnya pada tanggal 23 Juli 2018 Terdakwa menuju rumah Sdr. Anton di Jl. Kopo Bandung dan tinggal di tempat tersebut selama 3 (tiga) hari lalu pada tanggal 26 Juli 2018 Terdakwa pergi kerumah orang tuanya di Jl. Caringin Tonggoh Kec. Ciceuruh Sukabumi selama 11 (sebelas) hari dan di rumah Kakak Terdakwa di Rancaekek Kab. Bandung selama 14 (empat belas) hari
4. Bahwa benar pada tanggal 6 (enam) Agustus 2018 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan dengan diantar oleh Lettu inf Petrus Massa (saksi-2), orang tua dan kakak kandung Terdakwa kemudian sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa dimasukan ke dalam sel Puskidif Pussenif namun sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa kabur dari tahanan lalu pergi ke Terminal Cicaheum Bandung menuju ke rumah kakaknya bernama Sdri. Megawati di daerah cileunyi sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018 dan pada tanggal 22 Agustus 2018 Terdakwa dijemput oleh Lettu inf Petrus Massa bersama Pelda Butarbutar dan orang tua Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke kesatuan dan dimasukan ke dalam sel tahanan Puskidif selanjutnya pada tanggal 27 Agustus 2018 Terdakwa diserahkan Denpom III/5 Bandung untuk diproses secara hukum yang berlaku.
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018 atau selama 27 (dua puluh tujuh) hari secara berturut-turut.
6. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa maupun kesatuan Puskidif Pussenif tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai.

Hal 12 dari 16 Hal PUT Nomor 21-K/PMII-09/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan karena tidak mau tinggal di Mess dan Terdakwa pernah menyampaikan ingin jadi Cleaning Service serta ingin hidup bebas tanpa ada aturan dan tekanan selain itu Terdakwa stress beban kerja Terdakwa yang banyak merangkap pekerjaan dan tekanan dari senior sehingga tidak tahan kemudian kabur.

8. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan apabila tidak masuk dinas, namun terdakwa tidak menempuh prosedur perijinan tersebut.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua yaitu " Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur Ke tiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 6Agustus 2018 baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman/damai

2. Bahwa benar sebagaimana diketahui umum sepanjang tahun 2017 tidak ada pengumuman dari Pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga yaitu dalam waktu damai telah terpenuhi.

Unsur Ke empat :Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama tidak lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 6Agustus2018atau selama ± 27 (dua puluh tujuh) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar waktu selama 27 (dua puluh tujuh)hari secara berturut-turut Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik secara lisan maupun tertulis.

Hal 13dari 16 Hal PUT Nomor 21-K/PMII-09/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Majelis berpendapat bahwa unsur ke empat yaitu Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari telah terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.
- Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum agar tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum untuk melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, sedangkan menjaga kepentingan Militer yaitu menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong Prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku dalam setiap tindakan dan perbuatannya.
- Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa dan oleh karena Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkaraini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:
1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa sebagai prajurit TNI apabila meninggalkan satuan harus mendapat ijin terlebih dahulu dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa .Hal ini menunjukkan pada diri Terdakwa sebagai pribadi yang kurang baik,Terdakwa kurang mentaati aturan yang berlaku dilingkungan TNI khususnya dalam hal perijinan.
 2. Bahwa hakekatnya perbuatan Terdakwa menghindari tugas yang dibebankan kepadanya tanpa prosedur perijinan yang sah untuk kepentingan pribadi Terdakwa.
 3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dengan ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan telah mengakibatkan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa tidak bisa terlaksana dengan baik sehingga mengganggu tugas-tugas pokok Prajurit yang lain dikesatuan Terdakwa .
 4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena tidak mau tinggal di Mess dan Terdakwa stress beban kerja Terdakwa yang banyak merangkap pekerjaan dan tekanan dari senior sehingga tidak tahan kemudian kabur.
- Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali

Hal 14 dari 16 Hal PUT Nomor 21-K/PMII-09/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kejahayaan yang menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu.

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan disiplin satuan dimana Terdakwa bertugas.
2. Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi kehidupan disiplin di kesatuannya.
3. Terdakwa kembali bukan dengan kesadaran sendiri.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan pemaaf dalam diri Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa setelah mencermati tindak pidana, sifat, hakekat, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi dan memberatkan, maka Majelis hakim berpendapat terhadap lamanya pemidanaan yang dimohonkan oleh Oditur Militer perlu diperingan mengingat perbuatan Terdakwa karena kebingungan ditagih hutang sehingga Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan berbuat lagi.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa Surat :
- 1 (satu) lembar Daftar Absensi dari Pusdikif Pussenif Kodiklatad Atas nama Terdakwa Serda Hotmen Septiady NRP 21170052370997

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut merupakan bukti petunjuk ketidakhadiran Terdakwa dan sejak semula merupakan kelengkapan berkas perkara maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas HOTMEN SEPTIADY Serda NRP 21170052370997 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”

Hal 15 dari 16 Hal PUT Nomor 21-K/PMII-09/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwaberada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 1 (satu) lembar Daftar Absensi dari Pusdikif Pussenif Kodiklatad Atas nama Terdakwa Serda Hotmen Septiady NRP 21170052370997 Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000.00,- (Lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 5 Maret 2019 didalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Desman Wijaya, S.H.,M.H Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13134/P sebagai Hakim Ketua, serta U, Taryana S.H.,M.H Mayor Chk NRP 636558 dan Salis Alfian Wijaya, S.H. Mayor Chk NRP 11020032230779 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yudho Wibowo A.Md., S.H Letnan Kolonel Chk NRP 11990019650175 Panitera Pengganti Muhammad Saptari, S.H. Kapten Chk NRP 21960348500276 serta di hadapan Terdakwa dan Umum.

Hakim Ketua

Cap/Ttd.

Desman Wijaya, S.H, M.H.
Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13134/P

Hakin Anggota I

Ttd.

Ujang Taryana,S.H., M.H.
Mayor Chk NRP . 636558

Hakim Anggota II

Ttd.

Sunti Sundari,S.H.
Mayor Chk (K) NRP . 622243

Panitera Pengganti

Ttd.

Muhammad Saptari, S.H.
Kapten ChkNRP 21960348500276

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Muhammad Saptari, S.H.
Kapten ChkNRP 21960348500276

Hal 16 dari 16 Hal PUT Nomor 21-K/PMII-09/AD/III/2019